



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 13 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kesempurnaan organisasi dan kelantjaran pelaksanaan tugas pekerjaan Badan Pusat Intelligence, dipandang perlu untuk menundjuk/mengangkat seorang Kepala Staf pada Badan tersebut;

bahwa Brig.Djen. Polisi S. SUTARTO, bekas Deputy I Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diserahi djabatan tersebut diatas;

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1959; Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 298 tahun 1959 jo. No. 341 tahun 1962 dan No. 6/M tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 6 Djanuari 1964 mengangkat :

Brig. Djen. Polisi S. SUTARTO

sebagai Kepala Staf Badan Pusat Intelligence dengan tugas membantu menjelesaikan tugas pekerjaan sehari-hari Kepala Badan Pusat Intelligence dalam bidang-bidang Intelligence.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/KASAB,
3. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri,
4. Menteri/Djaksa Agung,
5. Para Menteri/Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian,
6. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
7. Departemen Luar Negeri,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Badan Pusat Intelligence,
10. Djawatan Pusat Perbendaharaan Negara.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.